



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 11 Agustus 2026

Nomor : 100.3.2/10665/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di
Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/68/B.Huk/VI/2026 Tanggal 10 Juni 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran
Nomor : 100.3.2/10665/B. HUKUM
Tanggal : 11 Agustus 2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	tetap
2.	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota	Perbaikan redaksi dengan memperhatikan Perda PDRD Kota Makassar sebagai delegasi pengaturan Ranwal

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Peraturan Walikota tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;	tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;	ini.
3.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar. 4. Kepala Badan adalah Kepala Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 8. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 8. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tambahkan : • Keadaan Kahar; • PBJT • PAT • Pajak terutang	• Angka 2 perbaikan redaksi sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 • Angka 4 perbaikan redaksi • Angka 8 perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
4.	Pasal 2 Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah.	Pasal 2 Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah.	Pasal 2 perbaikan huruf
5.	Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perpajakan daerah.	Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perpajakan Daerah.	Pasal 3 perbaikan huruf
6.	Pasal 4 Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan; atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.	Pasal 4 Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; atau c. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.	• Pasal 4 perbaikan huruf • Pasal 4 huruf a perbaikan redaksi
7.	Pasal 5 (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib	Pasal 5 (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Hahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib	• Ayat (1) Perbaikan huruf pada penulisan • Ayat (2) perbaikan redaksi sesuai dengan Pasal 114 ayat (3) Perda PDRD



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pajak. (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. (5) Jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota. (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. (5) Jika Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam keputusan Wali Kota tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.	Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 • Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (5) perbaikan huruf dan perbaikan redaksi
8.	Pasal 6 (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.	Pasal 6 (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang tertunda disertai bunga yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	(6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang tertunda disertai bunga yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (6) perbaikan redaksi
9.	Pasal 7 (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) meliputi: - bencana alam; - kebakaran; - kerusuhan massal atau huru hara; - wabah penyakit; dan - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota. (2) Keadaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Wajib Pajak memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mendapatkan <i>reward</i> berupa sertifikat penghargaan dari Pemerintah Daerah.	Pasal 7 (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) meliputi: - bencana alam; - kebakaran; - kerusuhan massal atau huru hara; - wabah penyakit; dan - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota. (2) Lihat keterangan.	- Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi - Ayat (2) agar di formulasikan kembali kalimatnya mengingat Keadaan Kahar merupakan keadaan memaksa diluar kemampuan/kendali manusia yang terjadi tanpa diduga sehingga dapat dipertimbangkan kondisi lain seperti kegagalan sistem digital, pembelokiran/penyitaan aset oleh



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			aparatus penegak hukum. sehingga data laporan tidak dapat diakses.
10.	Pasal 8 Wali Kota mendelegasikan pemberian kemudahan perpajakan daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak yang didasarkan pada permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4), kepada Kepala Badan.	Pasal 8 Wali Kota mendelegasikan pemberian kemudahan perpajakan Daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak yang didasarkan pada permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) kepada Kepala Badan.	Perbaikan huruf pada redaksi
11.	Pasal 10 Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak dilakukan dengan cara: a. jabatan; dan b. permohonan.	Pasal 10 Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dilakukan dengan cara: a. tetap; dan b. permohonan Wajib Pajak.	Pasal 10 huruf b perbaikan redaksi
12.	Pasal 11 (1) Wali Kota karena jabatannya atau berdasarkan usulan Kepala Badan, dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal usulan diterima.	Pasal 11 (1) Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan usulan Kepala Badan, dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal usulan diterima.	•Ayat (1) perbaikan redaksi •Ayat (4) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan Wali Kota.	(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan keputusan Wali Kota belum ditetapkan , pengajuan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dianggap dikabulkan.	• Ayat (5) perbaikan redaksi
13.	Pasal 12 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan memuat: 1. data Wajib Pajak; 2. data objek Pajak; dan 3. jumlah Pajak Terutang atau Utang Pajak. b. alasan secara tertulis adanya keadaan ke kahar yang dialami Wajib Pajak; dan (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak untuk Masa Pajak yang sama, pengajuan dapat disampaikan dalam 1 (satu) surat permohonan.	Pasal 12 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan memuat: 1. data Wajib Pajak; 2. data objek Pajak; dan 3. jumlah Pajak Terutang atau Utang Pajak. b. alasan secara tertulis adanya Keadaan Kahar yang dialami Wajib Pajak; dan (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak untuk masa Pajak yang sama, pengajuan dapat disampaikan dalam 1 (satu) surat permohonan.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(5) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: penyampaian langsung; penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau - secara elektronik. (6) Surat permohonan yang disampaikan melalui cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan tanda terima surat permohonan yang telah distempel oleh petugas.	(5) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: - langsung; - melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau - secara elektronik. (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan tanda terima yang telah distempel oleh petugas.	- Ayat (5) perbaikan redaksi - Ayat (6) perbaikan redaksi
14.	Pasal 13 Wajib Pajak yang telah diberikan kemudahan perpajakan daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak berdasarkan permohonan, tidak dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.	Pasal 13 Wajib Pajak yang telah diberikan kemudahan perpajakan Daerah berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak berdasarkan permohonan, tidak dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.	Pasal 13 perbaikan huruf pada redaksi
15.	Pasal 14 (1) Kepala Badan menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan tersebut. (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana	Pasal 14 (1) Kepala Badan menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan tersebut. (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana	- Ayat (1) perbaikan redaksi - Ayat (3) huruf d perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan verifikasi yang paling sedikit memuat: - data Wajib Pajak; - data objek Pajak; - uraian pertimbangan; dan simpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya. (4) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa surat permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, bahwa permohonannya tidak memenuhi ketentuan dengan disertai pertimbangan. (6) Jika hasil penelitian dan verifikasi perbaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan pertimbangan. (7) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau perbaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa surat permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Kepala	dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan verifikasi yang paling sedikit memuat: - tetap; - tetap; - tetap; dan - hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya. (4) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa surat permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat dengan disertai pertimbangan. (6) Jika hasil penelitian dan verifikasi perbaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan pertimbangan. (7) Lihat Keterangan	• Ayat (4) perbaikan redaksi • Ayat (6) perbaikan redaksi • Ayat (7) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan penerbitan keputusan sesuai



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak. (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa: a. menyetujui perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya; atau b. menyetujui sebagian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya. (10) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak diterbitkan setelah melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka permohonan Wajib Pajak atau kuasanya dianggap disetujui. (11) Surat permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak.	(8) Lihat Keterangan (10) Lihat keterangan (11) lihat keterangan.	dengan ketentuan Lampiran hal. 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 • Ayat (8) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan sesuai lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 • Ayat (10) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan sesuai lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 • Ayat (11) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan sesuai lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(12) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).	(12) lihat keterangan.	• Ayat (12) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan sesuai lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023
16.	Pasal 15 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak dengan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan. (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen berupa: a. fotokopi kartu tanda penduduk untuk Wajib Pajak orang pribadi; b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pengurus dan foto kopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan; c. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa; d. dalam hal Wajib Pajak mengajukan	Pasal 15 (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak dengan menyampaikan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan. (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap;	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	permohonan karena mengalami kesulitan likuiditas dilampirkan laporan keuangan; e. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan karena keadaan kahar, dilampirkan data, informasi, keterangan atau hal lain yang dapat membuktikan adanya keadaan kahar; f. untuk permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran atas Pajak Terutang atau yang belum ada surat ketetapan Pajak, melampirkan penghitungan untuk Masa Pajak yang dimohonkan; g. untuk permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran atas Utang Pajak atau telah ada surat ketetapan Pajak, melampirkan surat ketetapan Pajak atau sejenisnya; dan h. untuk permohonan pemberian fasilitas angsuran atas Utang Pajak yang telah dilakukan penagihan dengan surat paksa, dilampirkan surat paksa. (6) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. penyampaian langsung; b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau c. secara elektronik. (6) Surat permohonan yang disampaikan melalui	e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. (6) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. langsung; b. melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau c. secara elektronik. (7) Surat permohonan yang disampaikan	• Ayat (6) huruf a, huruf b perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan tanda terima surat permohonan yang telah distempel oleh petugas.	sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan tanda terima yang telah distempel oleh petugas.	- Perbaikan pada penulisan ayat - Ayat (7) perbaikan redaksi dan perbaikan penunjukan ayat
17.	Pasal 16 Wajib Pajak yang telah diberikan kemudahan perpajakan daerah berupa pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak, tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan berdasarkan permohonan yang sama atau sebaliknya.	Pasal 16 Wajib Pajak yang telah diberikan kemudahan perpajakan Daerah berupa pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak, tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan berdasarkan permohonan yang sama atau sebaliknya.	Pasal 16 perbaikan huruf
18.	Pasal 17 (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan verifikasi yang paling sedikit memuat: - data Wajib Pajak; - data objek Pajak; - uraian pertimbangan; dan simpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya. (4) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa surat permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Kepala	Pasal 17 (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan verifikasi yang minimal memuat: - data Wajib Pajak; - data objek Pajak; - uraian pertimbangan; dan - hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya. (4) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa surat permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat	- Ayat (3) perbaikan redaksi - Ayat (3) huruf d perbaikan redaksi - Ayat (4) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, bahwa permohonannya tidak memenuhi ketentuan dengan disertai pertimbangan. (6) Jika hasil penelitian dan verifikasi perbaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan pertimbangan. (7) Jika hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau perbaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa surat permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak. (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa: - menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; atau - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau	(3), Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau kuasanya, bahwa permohonannya tidak memenuhi persyaratan dengan disertai pertimbangan. (6) Jika hasil penelitian dan verifikasi perbaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan pertimbangan. (7) Lihat keterangan. (9) Lihat keterangan.	- Ayat (6) perbaikan redaksi - Ayat (7) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan penerbitan surat keputusan sesuai dengan ketentuan Lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 - Ayat (9) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan sesuai lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak. (11) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak diterbitkan setelah melampau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka permohonan Wajib Pajak atau kuasanya dianggap disetujui. (12) Surat permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan tentang pemberian fasilitas angsuran pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak. (13) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).	(11) Lihat keterangan. (12) Lihat keterangan. (13) Lihat keterangan.	• Ayat (11) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan sesuai lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 • Ayat (12) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan sesuai lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 • Ayat (13) agar memperhatikan kewenangan penandatanganan dan pelimpahan kewenangan sesuai lampiran hal 60 Permendagri Nomor 1 Tahun 2023
19.	Pasal 18	Pasal 18	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9), dapat dilakukan penagihan Pajak dengan surat paksa.	Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9), dapat dilakukan penagihan Pajak dengan surat paksa.	Perbaiki redaksi
20.	Pasal 19 (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Terhadap perpajakan batas pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitasi angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak yang ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama. (2) Terhadap permohonan perpajakan batas pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitasi angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum diselesaikan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.	Pasal 19 (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap perpajakan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitasi angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak yang ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini. (2) Terhadap permohonan perpajakan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitasi angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.	• Ayat (1) perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan butir 282 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi
21.		• Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Agar memperhatikan ketentuan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa Pasal yang masing-masing Pasal memuat banyak ayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*